

Salinan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I SUMATERA BARAT.

Nomor : Pem. 106/20-1981.-
Lampiran :
Perihal : Pedoman bagi persiapan pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II .-

Padang, 10 Juni 1981 .-

K e p a d a
Yth. Para BUPATI KEPALA DAERAH
TK II
se-

SUMATERA BARAT.-

Dengan hormat,

Pada akhir-akhir ini terdapat keinginan dari beberapa Pemerintah Daerah Tingkat II untuk memindahkan ibu kota Kabupaten yang bersangkutan ke lokasi lain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan Daerah Tk.II itu sendiri.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kekeliruan dalam perencanaan pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tk.II, dengan ini kami berikan pedoman-pedoman sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II yang baru haruslah dengan memperhatikan :

- a. Aspek strategis, ialah lokasi ibukota Kabupaten haruslah mempertimbangkan efisiensi dalam "Span of control" penyelenggaraan Pemerintahan serta searah dengan kebijaksanaan pembangunan regional.
- b. Aspek teknis, ialah lokasi ibukota Kabupaten harus mempunyai fasilitas (kemudahan) teknis seperti persediaan air, keadaan daya dukung tanah, persediaan tanah kosong serta kondisi pemilihan dan penggunaan tanah dan yang diutamakan tanah-tanah yang kurang subur.
- c. Aspek administratif, ialah lokasi ibukota Kabupaten harus mempertimbangkan kemudahan pengelolaannya, kemampuan pembiayaan, serta aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum.-

2. Prosedur pemindahan ibukota Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. Pemindahan ibukota Kabupaten diusulkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Usulan dari Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut hendaklah melampirkan Keputusan DPRD Tingkat II yang bersangkutan.
- c. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Team dari Departemen Dalam Negeri bersama Pemerintah Propinsi Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.-
- d. Hasil penelitian sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemindahan ibukota Kabupaten.-
- e. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sebelum diajukan pada Presiden dipertimbangkan lebih dulu oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).-

Demikianlah kami sampaikan pada Saudara untuk menjadi perhatian seperlunya.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUM.BARAT,

d.t.o.

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Walikotamadya KDH. Tk. II se Sumatera Barat.

2. Yth. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Sumatera Barat.-

(Ir. AZWAR ANAS)

Disalin menurut bunyi aslinya oleh ; Staf Bagian Pemerintahan,

d.t.o.

(E R M I N A B A)

Nip.010097251.-

Disalin dari salinan dengan bunyi yg sama, oleh Staf Sekretariat D.P.R.D. Kab. Dati II Agam.



P E R N Y A T A A N

Kami masyarakat Kecamatan Lubuk Basung dengan penduduk $\pm$ 71.000 jiwa yang menempati areal tanah seluas $\pm$ 516 Km² dalam kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam setelah memperhatikan :

1. Nasrat / idaman dari masyarakat kecamatan Lubuk Basung sejak bertahun tahun yang silam, untuk menjadikan ibu kota Kabupaten.
2. Luasnya tanah yang kosong kepunyaan masyarakat yang dapat digunakan untuk kantor kantor pemerintah.
3. Mendengar desas desus bahwa ibu kota Kabupaten Agam yang seharusnya Buldittinggi harus dipindahkan keluar kota Bukit tinggi.
4. Mendengar lagi bahwa untuk ibu kota Kabupaten tersebut salah satu diantaranya tercalon kecamatan kami, Lubuk Basung
5. Mendengar lagi suara suara masyarakat kecamatan Lubuk Basung dalam rapat bersama pada hari Minggu Tgl. 20 Juni 1982.

Dengan ini kami menyatakan dengan tekad yang suci bahwa :

- I . Kami masyarakat kecamatan Lubuk Basung sangat bersedia sekali menyambut ibu kota Kabupaten Agam ditempatkan di Lubuk Basung jika pemerintah menyetujuinya.
- II . Masyarakat bersedia menyerahkan tanah tanah yang dibutuhkan pemerintah dengan prosedur yang tidak sulit.
- III. Masyarakat Lubuk Basung bersedia sepenuhnya membantu / menyokong dalam segala sesuatunya yang mungkin dapat dipikul oleh masyarakat.
- IV . Dengan luas kecamatan Lubuk Basung seluas yang kami sebutkan diatas maka kecamatan Lubuk Basung juga dapat menampung perpindahan penduduk dari daerah lain.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, kiranya Pemerintah Orde Baru berketetapan hati untuk dapat menjadikan Lubuk Basung menjadi ibu kota Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, 20 Juni 1982.

Atas nama masyarakat kecamatan Lubuk Basung

1. _____
_____ M.L.DT.ASA LAJIAN _____

2. _____
_____ S.U.DT.BATU BASA _____

3. disebelah .

3.

(Dra. Syamsul Bahri)

4.

(ALI ANWAR BA)

5.

(J. DT. MAHARAJA LARTAH)

6.

(H.Z. THAIB DT. MUNCAK)

7.

(DT. BANDARO PUTIAH)

8.

(DT. GUNUANG AMEAH)

9.

(SYAMSIDIR BA)

10.

(IRZAL ST. SULEMAN)

11.

(ZUKRI ANWAR BA)

12.

(UMI KALSUM)

13.

(MAJO ALI SH)

14.

(SYAMSUAR ILIYAS SH)

15.

(DRS. SARTUNI NOTIR)

16.

(DRS. SAUS ST. BAGENDO)

17.

(DR. AGUSTIAR SYAHNUR MA)

18.

(FIRDAUS KHAIRANI SH)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Februari 1984.

Kepada

Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Barat

di P A D A N G.-

135/813/PUOD.

Pemindahan Ibukota Kabu-
paten Daerah Tingkat II
Agam.-

Sehubungan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Su-
matara Barat tanggal 5 Oktober 1982 No. 120/4413/FUM.82 perihal
usul pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, bersama
ini dengan hormat kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibuko-
ta Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ke Lubuk Basung pada prin-
sipnya telah disetujui oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.
Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1975 tentang De-
wan Pertimbangan Otonomi Daerah, maka Rancangan Peraturan Peme-
rintah tersebut telah diajukan kepada para Menteri Anggota De-
wan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui surat Menteri Dalam Ne-
geri No. 135/674/PUOD s/d No. 135/679/PUOD tanggal 2 Februari
1984 untuk dimintakan tanggapan/pendapat dari para Menteri ter-
sebut.
2. Sementara menunggu proses pengesahan Rancangan Peraturan Peme-
rintah dimaksud dapat kiranya Pemerintah Daerah mulai mengada-
kan persiapan untuk pengaturan tata ruang di Kota Lubuk Basung.
3. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Ka-
bupaten dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Agam dan pelaksanaannya dilakukan secara ber-
tahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.



MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PUOD,

H. EDDY SABARA.

SAN

Sdr. Bupati Kepala Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI
KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN
LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

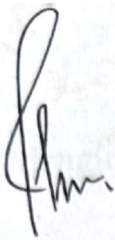
33-nimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang saat ini berkedudukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi dipandang perlu untuk dipindahkan ke lokasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;
- b. bahwa Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang- ...



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 1998**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM DARI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI KE KOTA LUBUK
BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Ke Kota Lubuk Basung Di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, perlu diambil langkah-langkah untuk segera melaksanakan pemindahan Ibukota dimaksud secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman lebih lanjut bagi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tersebut;